ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Sijunjung)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Edza Reva Delima

Nim : 3220127

PRODI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) BUKITTINGGI

T.A 2024/2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Edza Rea Delima
Nim	: 3220127
Tempat/Tanggal Lahir	: Pekanbaru, 07 Juli 2001
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Efektivitas Program Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus: Baznas Kabupaten Sijunjung)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dibatalkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 23 Juli 2024
Yang menyatakan

Edza Reva Delima
NIM.3220127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas program Baznas dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Sijunjung).**" yang disusun oleh Edza Reva Delima, NIM 3220127 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 23 Juli 2024
Pembimbing,

ZUWARDI, SEI, MA
NIP.198407232015031003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Efektivitas Program Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonoi Islam (Studi Kasus: Baznas Kabupaten sijunjung)" Skripsi Ini ditulis Oleh Edza Reva Delima, Nim 3220127, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri (Uin) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1445h/2024m

Adapun yang melatar belakangi penulis membahas ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program-program yang dijalani oleh Baznas. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan oleh baznas kabupaten sijunjung sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, Observasi dan dokumentasi. Setelah terkumpul kemudian dianilisis mengunakan teknik deskriptif, Penyajian data, Reduksi Data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa program yang dijalankan oleh baznas kabupaten sijunjung sudah efektif dapat dilihat dari seberapa banyak baznas menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan. Baznas kabupaten sijunjung juga telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam, seperti tauhid(ketuhanan) dapat dilihat dari agama para pekerja dan juga penerima bantuan Baznas, adl(keadilan) dapat dibuktikan dari baznas yang melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan, nabuwwah(kenabian) baznas melakukan kegiatan sesuai dengan syariat islam, khilafah(pemerintah) dapat dilihat dari tanggung jawab baznas terhadap penerima bantuan dan Ma'ad(hasil) baznas selalu elakukan evaluasi terhadap hasil kinerjanya. Baznas kabupaten sijunjung memiliki 5 program yaitu program sijunjung makmur, cerdas, sehat, peduli, dan taqwa. Dari kelima program, Program Sijunjung Makmur adalah program yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dapat dilihat dari bantuan yang disalurkan bisa dimanfaatkan oleh penerima bantuan secara berkelanjutan/jangka panjang dan program sijunjung makmur dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para penerima bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas, program baznas, Kesejahteraan, Ekonomi islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Efektivitas Program Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menurut Ekonoi Islam (Studi Kasus: Baznas Kabupaten sijunjung)".** Shalawat beserta salam penulis do'akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah Swt. Serta Bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Kebanggaan penulis Ayahanda **Adrias**, Pintu Surga penulis, Ibunda **Husna Musda Roza**, Cinta terbesar **Keluarga besar** penulis, sungguh tiada ukuran terima kasih yang bisa penulis ucapkan untuk membalas semua pengorbanan, kasih sayang rasa cinta, Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis berikan, Terima kasih untuk kebesaran hati telah membesarkan penulis, Terima kasih doa dan semangat serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis, Terima kasih atas segala pengorbanan yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih selalu bertahan demi penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. H. Asyari, S.Ag. M.Si, Ibu Prof. Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan

fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Ibu Dr. Hesi Eka Putri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi beserta jajaran. Serta Ibu Rika Widianita, SEI., ME Selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam beserta jajaran atas izin dan kesempatan, bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak H. Raymond Dantes, Lc, M.Ag, SE, MM yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Zuwardi, SEI, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi dari awal hingga selesainya penyusunan Skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.
6. Bapak H. Dermawan, SH sebagai wakil ketua I baznas kabupaten sijunjng yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
7. Bapak Meri Muliadi selaku staff bagian umum baznas kabupaten sijunjung yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis.
8. Bapak Han Aidi Akbar sebagai staf pendayagunaan dan SDM baznas kabupaten sijunjung yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
9. Ravel Adrizona, Diah Talita Taskia, Aurel Adriana Syaqban adik penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penulis di bangku perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Pengasih dan Penyayang membalas setiap kebaikan dan semua pihak yang ikut membantu dalam terwujudnya skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada di luar sana serta terkhususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 23 Juli 2024
Yang Menyatakan

EDZA REVA DELIMA

NIM.3220127

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan dan kegunaan penelitian 13
F. Penjelasan judul 14
BAB II **17**
TINJAUAN PUSTAKA **17**
A. Kerangka Teori 17
1. Efektivitas 17
a. Pengertian efektivitas 17
b. Indikator efektivitas 19
c. Ukuran Efektivitas 20
2. Kesejahteraan 27
a. Pengertian kesejahteraan 27
b. Indikator Kesejahteraan 28
3. Ekonomi Islam 34
a. Pengertian Ekonomi Islam 34
b. Sejarah Ekonomi Islam 34
c. Karakteristik Ekonomi Islam 35
B. Kajian terdahulu 37
BAB III **42**

METODE PENELITIAN **42**
A. Metode Penelitian 42
B. Lokasi Dan Waktu penelitian 43
C. Metode pengumpulan data 43
D. Teknik Analisis Data 44
BAB IV **47**
PEMBAHASAN **47**
A. Gambaran Umum Badan amil zakat nasional (Baznas) Kabupaten Sijunjung 47
1. Sejarah Baznas Kabupaten Sijunjung 47
2. Visi dan Misi 48
3. Stuktur organisasi BAZNAS kabupaten sijunjung 51
4. Program – program Baznas Kabupaten Sijunjung 52
B. Hasil penelitian 56
1. Analisis Efektivitas program Baznas menurut Ekonomi Islam. 56
a. Ketepatan Sasaran 57
b. Sosialisasi Program 58
c. Tujuan Program 59
BAB V **69**
PENUTUP **69**
A. Kesimpulan 69
DAFTAR PUSTAKA **70**

DAFTAR TABEL

tabel 1 1 9
tabel 1 2 10
Tabel 4.1 56
Tabel 4.2 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirya undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang undang tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggng jawab kepada presiden melalui menteri Agama.[1]

Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Kemudian pada pasal 1 juga disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

[1] UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan Lembaga pengelolaan zakat adalah:[2]

1) Meningkatkan sebuah efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan efisien akan memudahkan Langkah sebuah Lembaga pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat dan mampu memanfaatkan dan mengelola dana yang ada dengan maksimal.
2) Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskininan. Dana zakat dan dana sosial lainnya seperti infak dan sedekah yang dikumpulkan dan dikelola oleh Badan Amil Zakat akan dipertanggung jawabkan kepada publik

Lembaga pengelolaan zakat haruslah transparan dan professional. Agar pengelolaannya jelas dan terstruktur, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya agar pendistribusiannya tepat sasaran. Oleh karena itu amil zakat haruslah cekatan dan professional, bahkan dalam Al-Quran amil zakat termasuk dalam urutan penerima zakat (Mustahiq) meskipun tidak termasuk dalam golongan miskin.[3] Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

[2]UU 23 Tahun 2011 tentang tujuan lembaga pengelolaan zakat. Pasal 3
[3] Atika suri, 2021, "efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan ksejahteraan mustahik", jurnal ilmiah islam.

Artinya :

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu,hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-penguru zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*" (QS. At-Taubah: 60).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu, Sebab zakat merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan Negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulupendahulu Islam.[4]Zakat adalah suatu kewajiban yang sering kita dengar namun jarang kita kerjakan. Sebagai umat muslim, pastinya kita mengenal arti wajibnya melaksanakan zakat dan wajibnya zakat yang sering kita kerjakan atau tidak mungkin kita tinggalkan adalah zakat fitrah.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan secara tegas memerintahkan melaksanakan zakat. Adapun ayat yang jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَاللّٰهِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

[4] Zulkifli, 2020, panduan praktis memahami zakat infaq, shadaqah, wakaf dan pajak, cetakan ke-1 kalimedia, yogyakarta.

Artinya:

"*Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"

zakat ialah sistem keuangan dan ekonomi umat Islam, yang sekaligus sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan, terutama kelemahan ekonomi. Secara bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) yaitu zakayazku-zaka‟an yang mempunyai makna bertambah, baik, suci serta tumbuh. Didin Hafidhudin, menerangkan zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu Al-Baraktu: "keberkahan", Al-Namaa: "pertumbuhan".

Menurut Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa zakat ialah hak dari Allah yang dikeluarkan seseorang untuk diberikan kepada fakir miskin. Dikategorikan zakat karena dengan mengeluarkan sebagian harta terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya serta mampu menghilangkan rasa iri hati bagi orang miskin serta mampu berbuat kebajikan.

Sedangkan Sulaiman Rasjid menjelaskan zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan

kepada mustahik. Semua ulama telah sepakat bahwa zakat perkembangan," AthThaharatu: kesucian, dan Ash-Shalahu: "keberesan". Sedangkan menurut istilah syara‟ zakat merupakan aktivitas (ibadah) yang mengeluarkan sebagaian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syari‟at yang diberikan kepada orangorang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu juga.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, ulama fiqih kontemporer dari Mesir menyatakan bahwa merupakan salah satu rukun Islam dan harta yang dikeluarkan itu sama sekali bukanlah untuk Allah, tetapi semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta sebagai salah satu bantuan terhadap orang yang dianggap membutuhkan atau dengan kata lain, diberikan kepada delapan golongan (Ashnafus samaniah) yang telah ditentukan oleh syariat.

Hukum zakat adalah wajib (fardhu „ain) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan.

Dalam menjalankan fungsi penyaluran, BAZNAS memiliki tujuh (7) prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, partisipatif, terintergrasi, dan terukur. Badan Amil Zakat Nasional memiliki strategi dalam menentukan program yang tepat, sehingga penyaluran yang dilakukan efektif dan efisien serta memberikan dampak zakat yang positif dalam mengurangi

permasalahan sosial, sebagaimana dalam table di bawah ini. BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana ZIS dan DSKL tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi.

1) Bidang Ekonomi

Dalam bidang ini, BAZNAS mempunyai beberapa program diantaranya modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Seperti contoh pemberdayaan mustahik pengusaha, lumbung ternak, revitalisasi pasar desa, kampong ekonomi kreatif dan sebagainya.

2) Bidang Pendidikan

Program Pendidikan BAZNAS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik baik di wilayah perkotaan, pedesaan, tertinggal, terdepan dan terluar Indonesia, menjadikan program bidang pendidikan sebagai model penanganan mustahik, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Beberapa program dalam bidang pendidikan yaitu Beasiswa BAZNAS (Beasiswa Madrasah, Sarjana, Riset Zakat, Tahfidz, Anak Desa), Pelatihan peningkatan kompetensi guru, Sekolah Percontohan BAZNAS, bedah madrasah dan sebagainya.

3) Bidang Kesehatan

Program kesehatan BAZNAS bertujuan untuk membuat model pelayanan yang humanis dan profesional untuk mustahik melalui program Rumah Sehat BAZNAS serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Beberapa program dalam bidang kesehatan yaitu Rumah Sehat BAZNAS (RSB), Mobile Medical BAZNAS (MMB), Penyediaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat, Air Bersih dan Sanitasi.

4) Bidang Kemanusiaan

Dalam bidang ini sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan. Program kemanusiaan BAZNAS memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan korban-korban bencana, melakukan pendistribusian ZIS dan zakat kepada korban bencana, serta melakukan upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana. Programnya yaitu BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) serta Layanan Aktif BAZNAS (LAB).

5) Bidang Dakwah dan advokasi

Program Dakwah dan Advokasi BAZNAS bertujuan untuk mendakwahkan nilai keluhuran agama Islam, menumbuhkan kesadaran umat untuk memiliki karakter dan pola hidup yang Islami, meningkatkan harkat dan martabat umat, serta mensinergikan potensi umat untuk kepentingan dakwah Islam.

Adapun program dalam bidang ini yaitu bantuan sarana dakwah, peningkatan kualitas dan kapasitas Dai, dakwah digital dan media, dakwah

komunitas khusus. Beberapa alasan mengapa penyaluran zakat lebih baik melalui lembaga amil zakat yang resmi yang telah diakui oleh pemerintah, yaitu:

1. lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena nilai keikhalasannya lebih tinggi.
2. Lebih menyemarakkan syiar Islam.
3. Sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia.
4. Lebih menghormati mustahik.
5. Lebih dimungkinkan distribusi zakat kepada 8 ashnaf yang ditentukan al-Qur‟an.
6. Memiliki program pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan dan menjadikan mustahik menjadi muzakki.
7. Lebih terorganisir dan lebih mudah pengontrolannya sebab Badan Amil Zakat wajib melaporkan kegiatannya kepada pemerintah.

Baznas kabupaten Sijunjung memiliki lima program dalam pengelolaan dana zakat ini, yaitu Program Sijunjung Peduli, Sijunjung Cerdas, Sijunjung Makmur, Sijunjung Taqwa dan Sijunjung Sehat. Program Sijunjung Peduli adalah diperuntukkan bagi keluarga ataupun warga yang tertimpa musibah diantaranya rumah kebakaran, bencana dan sebagainya. Progam sijunjung cedas diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa dari keluarga miskin berupa beasiswa. Program sijunjung makmur adalah zakat produktif bagi keluarga miskin untuk memulai berusaha. Program sijunjung taqwa diperuntukkan bagi Da'i dan Mualaf.

Pogram sijunjung sehat adalah bantuan bagi keluaga miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehatan ataupun saran prasarana yang terkait dengan kesehatan lingkungan misalnya jamban sehat dan sarana MCK lainnya. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Baznas kabupaten sijunjung menghimpun dana dari beberapa sumber, dapat dilihat pada tabel berikut:

tabel 1 1

Jumlah dana yang dihimpun oleh Baznas Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019-2023

No	Sumber Dana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zakat maal	Rp 3.294.761.987	Rp 3.622.738.171	Rp 4.035.242.660	Rp 3.992.708.925	Rp 3.879.456.015
2	Zakat fitrah	0	0	Rp 6.121.000	Rp 14.457.000	Rp 9.950.000
3	Infak/sedekah tidak terikat (ISTT)	Rp 64.387.583	Rp 30.694.636	Rp 392.878.275	Rp 332.781.778	Rp 310.161.905
4	Infak/sedekah terikat (IST)	0	0	0	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
5	Corporate social responsibility (CRS)	0	0	0	0	0
6	Dana sosial keagamaan lainnya (DSKL)	0	0	0	Rp 580.000	0
JUMLAH		**Rp 3.359.149.570**	**Rp 3.653.432.807**	**Rp 4.434.241.935**	**Rp 4.365.527.703**	**Rp 4.224.567.920**

Sumber : Rekapitulasi penghimpunan Baznas Kabupaten Sijunjung tahun 2019-2023

Dari data diatas dapat dilihat sumber dana yang dihimpun oleh Baznas Kabupaten Sijunjung. Menjelaskan bahwa penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Sijunjung mengalami ketidakstabilan, dimana penghimpunan dana pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Dari data yang menunjukkan penghimpunan dana yang terjadi 5 tahun terakhir, jumlah terbesar yang dapat mereka himpun sebesar Rp 4.434.241.935,- di tahun 2021.

Selanjutnya, sebagai lembaga yang diamanahi oleh mustahiq untuk mengelola dana zakat, maka dilakukanlah kegiatan penyaluran dana bantuan. Dana bantuan tersebut diberikan pada setiap program-program Baznas kabupaten sijunjung. Yaitu pada program sijunjung sehat, sijunjung taqwa, sijunjung cerdas, sijunjung peduli, sijunjung makmur.

Baznas Kabupaten Sijunjung menyalukan dana bantuan untuk ke 5 program yang ada dari tahun 2019 – 2023. Dapat dilihat dari data berikut:

tabel 1 2

Jumlah dana yang disalurkan Baznas kabupaten Sijunjung

Tahun	Program-program Baznas Kabupaten Sijunjung					**JUMLAH**
	Sijunjung cerdas	Sijunjung makmur	Sijunjung peduli	Sijunjung taqwa	Sijunjung sehat	
2019	Rp 1.662.800.000	Rp 117.074.350	Rp 1.424.526.650	Rp 108.738.200	Rp 30.459.150	**Rp 3.343.598.350**
2020	Rp 1.304.106.200	Rp 102.700.000	Rp 1.976.750.000	Rp 56.005.000	Rp 39.218.000	**Rp 3.478.779.200**
2021	Rp 1.195.101.950	Rp 89.716.100	Rp 1.748.540.000	Rp 0	Rp 92.513.400	**Rp 3.125.871.450**
2022	Rp 1.160.737.750	Rp 31.991.000	Rp 1.818.317.000	Rp 6.060.000	Rp 258.236.253	**Rp 3.275.342.003**
2023	Rp 1.549.773.909	Rp 214.336.000	Rp 1.989.527.124	Rp 58.970.000	Rp 262.587.611	**Rp 4.075.224.644**

Sumber: dokumentasi Baznas Kabupaten Sijunjung tahun 2019-2023

Dari data diatas dapat dilihat berapa banyak baznas kabupaten Sijunjung menyalurkan dana zakat untuk diberikan kepada mustahiq. Dari dana yang didapatkan, mustahik bisa memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan Baznas juga membimbing mustahik untuk menjadi muzzaki. Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa Baznas kabupaten sijunjung memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan keberhasilan dalam pengelolaan tersebut sehingga tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul "Analisis Efektivitas program Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada baznas kabupaten sijunjung".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka Berikut rumusan masalah untuk penelitian “Analisis Efektivitas program baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Baznas Kabupaten Sijunjung”:

a. Baznas membuat program-program ini dengan tujuan membantu mustahik untuk dapat berperan sebagai muzzaki. Namun, hingga saat ini, implementasi program-program tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak menyadari keberadaan program-program Baznas. Hal ini disebabkan kurangnya upaya sosialisasi dari Baznas kepada masyarakat serta minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai beragam program yang ada. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat

yang hanya mengenal Baznas sebagai tempat untuk membayar zakat, tanpa mengetahui bahwa Baznas juga memiliki program-program lain yang dapat mendukung kesejahteraan mereka.

b. Adanya indikasi dimana adanya mustahik yang tidak berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan qanun nomor 10 tahun 2018. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dimasyarakat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi perasalahan penelitian ini, yakni :

a. Peyaluran dibatasi pada proses pembagian dana zakat kepada beberapa tempat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.
b. Data yang diteliti dibatasi pada tahun 2019-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka berikut rumusan masalah untuk penelitian "Analisis Efektivitas program baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Baznas kabupaten sijunjung":

1. Bagaimana Analisis efektivitas Program Baznas kabupaten sijunjung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam dan Berapa banyak Baznas kabupaten sijunjung menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat pada setiap program sijunjung pada tahun 2019-2023?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka tujuan dari penelitian ini berdasarkan masalah masalah yang ada dirumusan masalah adalah:

a) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Baznas dalam meningkatkan kesejaheraan masyarakat diKabupaten Sijunjung
b) Untuk mengetahui seberapa banyak Baznas kabupaten sijunjung menyalurkan dana bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2019-2023.

2. Mafaat Pelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana program Baznas bisa meningkatkan ksejahteraan masyarakat dalam bentuk bantuan yang berikan oleh pemerintahan baznas kabupaten sijunjung.

Dan mengetahui atau menjelaskan ekonomi syariah khususnya tentang zakat serta menambah wawasan tentang bentuk-bentuk penyaluran dana zakat yang di laksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sijunjung.

b. Manfaat pratis

a) Bagi peneliti

Memberikan pengalaman yang berharga dalam pengetahuan keilmuan serta wawasan dalam bidang penelitian, sebagai bekal pemahaman untuk peneliti menuju tahap pendidikan yang lebih tinggi.

b) Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan untuk menciptakan hasil karya serupa dan sempurna dari penelitian ini.

c) Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam program sijunjung upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. Penjelasan judul

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul "Analisis efektivitas program baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada baznas kabupaten sijunjung". Berikut istilah yang terdapat dalam judul:

Analisis : Berdasarkan kamus besar bahadsa indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu

peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupn pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

Efektivitas : Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalaw usaha itu mencapai tujuan.[5].

Program Baznas : Suatu program yang ada dilembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat & infak dari muzaki untuk mustahik yang membutuhkan.

Meningkatkan kualitas : Tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi.

Kesejahteraan : Sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Perspektif : Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “perspicere” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya,

[5] amka.efektivitas sekolah inklusi.palembang: CV.penerbit anugrah jaya.2020

perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

Ekonomi islam **:** Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti bentuk pencapaian suatu tujuan yang tepat atau mencari serangkaian cara yang alternatif untuk memilih pilihan yang tepat. Sementara Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu tolak ukur untuk menentukan seberapa jauh target yang telah tercapai, dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

Artinya : "*lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi Kami."*

(QS. Al-Kahf 18: 65)

Menurut Etzioni efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup banyak factor di dalam maupun diluar diri seseorang. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika suat

Perusahaan mempunyai tujuan menjual produk sejumlah 1000 buah dalam waktu satu minggu, maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 600 yang terjual, maka dikatakan kurang efektif. Efektif apabila kegiatan itu dapat berjalan dengan baik, tepat dan dapat mencapai tujuan yang sebagaimana diharapkan.Menurut Sondang P Siagaan bahwa untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja harus harus memenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

1) Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
2) Kejelasan rencana pencapaian tujuan, yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunkan dengan secepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
3) Proses penjabaran dan perumusan cakapan yang benar, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggungjawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4) Perancangan yang matang, yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
5) Pembentukan program yang tepat, wewenang dan tanggungjawab artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

6) Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu untuk Menegaskan bahwa kegiatan kerja yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut hanyalah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, yaitu untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan keuangan berkala periode yang telah diaudit oleh lembaga auditor independen yang rakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum yang bersifat transparan.

b. Indikator efektivitas

Budiani menyatakan bahwa untuk engukur efektivitas sebuah program dapat dilakukan dengan mengukur indikator sebagai tersebut:

a) Keteptan sasaran

Ketepatan sasaran merupakan sejauh mana peserta program(mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Sosialisasi program

Sosialisasi program yaitu kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum, khusunya sasaran dari program tersebut (mustahik).

c) Tujuan program

Tujuan program yaitu kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

d) Pemanauan atau pengawasan program

Pemantauan atau pengawasan program yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga setelah program tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada peserta program (mustahik).

semua indikator tersebut saling berkesimbugan untuk melihat seberapa efektif program pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

c. Ukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan. Yang mana perencanaan harus memiliki alasan keefektivitasan. Menurut isbandi rukminto adi, keefektifan di ukur berdasarkan variabel kriteria yang di ciptakan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan kriteria tersebut nantinya eksekutor dapat di menilai apakah program yang mereka jalankan dapat dikategorikan efektiv atau tidak.

Menurut ensiklopedia umum, efektivitas menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha di katakan efektif jika usah tersebut mencapai tujuannya secara ideal. Keefektivan adalah pencapain prestasi dari tujuan tarap efektivitas di nyatakan ukuran yang agak pasti. Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat

di simpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tertentu sebut telah di tentukan terlebih dahulu. Untuk mengukur seberapa efektivitasnya suatu kegiatan/ program maka di perlukan beberapa tolak ukur atau kriteria yang harus di penuhi. Sebagai mana yang di kemukakan oleh muasaroh aspek-aspek yang bisa melihat efektivitas suatu program sebagai berikut:

a) Aspek tugas atau fungsi Yaitu lembaga di katakana efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya. Begitu juga suatu program akan efektif jika dilakukan dengan baik dan sesuai fungsinya.

b) Aspek rencana atau program Maksudnya adalah rencana yang terprogram. Jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka program dikatakan efektif. Pada aspek ini juga termasuk didalamnya sasaran atau target dan proriaritas lembaga dalam menjalankan programnya.

c) Aspek ketentuan dan peraturan Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari fungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka dalam menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

d) Aspek tujuan atau kondisi ideal Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh sasaran kegiatan. Sedangkan menurut T. Hani Handoko, ukuran efektivitas adalah sebagaimana berikut:

a. Kegunaan Yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsifungsinya yang lain. Suatu rencana harus pleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.
b. Ketepatan dan objektivitas Semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
c. Ruang lingkup Yaitu perlu memeperhatikan perinsip-perinsip kelengkapan, kemprehensif, kepaduan, dan konsistensi.
d. Efektivitas biaya Dalam hal ini biasanya efektivitas menyangkut dalam usaha, waktu dan aliran emosional.
e. Akuntabilitas Terdapat dua aspek akuntabilitas: pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua, tanggung jawab atas implementasi.
f. Ketepatan waktu Perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepet akan mengganggu rencana.

Suatu program dapat dikatakan berjalan efektif jika program tersebut mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dalam menentukan efektivitas pada program pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program cerdas, peneliti menganalisis berdasarkan menurut Ni Wayan Budiani adalah menggunakan 4 indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

Dari beberapa pengertian mengenai efektivitas diatas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi bagian paling penting dalam efektivitas adalah tercapainya sebuah tujuan dalam suatu lembaga atau organisasi. Jika dilihat dari

tujuan pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Sijunjung adalah agar zakat tersebut mampu mensejahterakan masyarakat.

a) Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat Muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan, berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5).

Zakat merupakan upaya pensucian diri dari kotoran kikir dan dosa-dosa yang dilakukan. Menyuburkan pahala dari suatu pengeluaran sedikit dari nilai harta yang dimiliki pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam Al-Qu‟an disebutkan kata-kata tersebut, seperti pada surat Asy-Syam: 9, yang artinya "*Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan(zakkaha)",* surat Al-A‟la; 14 yang artinya "*Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri (tazakka)"* dan surat an-Najm; 32 yang artinya "*Maka janganlah kau memuji dirimu*". Menurut Abdullah Bin Jarillah dalam kitabnya Ahkam Al-Zakat mendefinisikan Zakat sebagai hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok orang pada waktu tertentu.

1) Hukum Zakat Dalam Islam

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits, di antaranya adalah:

- Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’
- Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.”
- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: Aku hartamu, aku simpananmu.”

2) Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Zakat fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.
- Zakat mal: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimal) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%.

3) Syarat-Syarat Zakat

Syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

- Beragama Islam
- Orang merdeka (bukan budak)
- Harta yang dimiliki halal
- Kepemilikan penuh atas hartanya
- Mencapai nisab sesuai jenis hartanya
- Mencapai haul sesuai dengan ketentuannya
- Tidak memiliki hutang
- Harta atau penghasilan yang bertambah

4) Rukun-Rukun Zakat

- Niat.
- Harta yang dizakati
- Pemberi zakat
- Penerima zakat

5) Tujuan zakat

Tujuan dari adanya zakat yaitu sebagi berikut:

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya untuk terlepas dari kesulitan hidupnya.
- Menbantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- Menghilangkan sifat kikir dan serakah dari peilik harta.
- Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- Membersihkan sifat iri hati dan dengki dari fakir miskin.
- Menghindari adanya kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin.
- Menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial yang besar dari seseorang terutama untuk mereka yang memiliki harta.
- Sebagai sarana pemertaaan pendapatan untuk macapai keadilan sosial.

6) Asnaf (Golongan) Penerima Zakat

- Fakir: Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab.
- Miskin: Orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

- Amil: Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat.
- Muallaf: Orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya.
- Riqab: Orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya.
- Gharimin: Orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya.
- Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti mujahidin, da'i, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain.
- Ibnu sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.

2. Kesejahteraan

a. Pengertian kesejahteraan

Dalam konsep dunia modern Kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam

masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal Material dan dalam hal non materal sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat. Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk itu, perlu adanya suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menanggulangi jumlah kemiskinan. Salah satu instumen yang dapat digunakan adalah melalui zakat.

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, juga merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Zakat juga berfungsi sebagai salah satu media untuk distribusi keadilan sosio-ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin.

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut BPS dalam penelitian Eko Sugiharto indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan,konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal,kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan

kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

1) Konsumsi dan pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

- Tinggi

Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat konsumsi dan pengeluarannya dapat dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar >Rp.5.000.000,-.

- Sedang

Kriteria kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000.

- Rendah

Kriteria kesejahteraan ekonomi jika dilihat dari tingkat konsumsi dan pengeluaran termasuk dalam kategori rendah apabila pengeluaran keluarga perbulan sebesar < Rp. 1.000.000.

2) Keadaan tempat tinggal

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

- Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

- Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daundaunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

3) Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari

rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

- Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

- Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

4) Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 2 item, yaitu:

- Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya <25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

- Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai persentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

- Kurang

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai persentase kesehatan di bawah rata-rata atau >50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

5) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Mudah

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

- Cukup

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari 2 item atau setidaknya 3 item dari indicator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

- Sulit

Golongan ini berarti apabila 5 aitem dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari 3 item indikator tidak terpenuhi.

6) Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Mudah

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

- Cukup

Golongan ini berarti dari 3 indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

- Sulit

Golongan ini berarti 3 indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya 1 indikator yang dapat dipenuhi.

7) Kemudahan mendapatkan transportasi

Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- Mudah

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah dapat terpenuhi semua.

- Cukup

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi sudah ada salah satu indicator yang tidak terpenuhi.

- Sulit

Golongan ini menunjukkan bahwa 3 item dari kesejahteraan ekonomi berdasarkan kemudahan mendapat transportasi hanya 1 indikator yang terpenuhi.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam bervariasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Yang pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami (cara-cara yang didasarkan pada agama Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis).

b. Sejarah Ekonomi Islam

Menurut Adiwarman A. Karim, bahwa teori ekonomi Islam adalah sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sejarah membuktikan para pemikir Islam merupakan penemu atau peletak dasar semua bidang ilmu. Para ekonom Muslim sendiri mengakui, bahwa mereka banyak membaca dan dipengaruhi oleh tulisan tulisan Aristoteles (367-322 SM) sebagai filsuf yang banyak

menulis ekonomi. Akan tetapi, mereka tetap menjadikan Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama dalam menulis teori-teori ekonomi Islam. Adiwarman A. Karim mengatakan bahwa ekonom Islam perlu mempunyai akses terhadap kitab-kitab klasik Islam. Selanjutya fuqaha Islam perlu juga mempelajari akan teori-teori ekonomi Modern agar dapat menerjemahkan kondisi ekonomi modern dalam bahasa kitab klasik Islam.

c. Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut antara lain:

a) Ekonomi Islam memiliki tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqasid asy-syari'ah), yaitu mencapai dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (Hayyah Thayyibah).

b) Moral sebagai sebagai pilar ekonomi Islam. untuk menyederhanakan, moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua komponen meskipun dalam praktiknya kedua hal ini saling beririsan, yaitu:

1) Nilai ekonomi Islam. Nilai (value) merupakan kualitas atau kandungan intristik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan.

2) Prinsip ekonomi Islam. Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.

c) Ekonomi Islam memiliki nilai-nilai dasar.

Nilai-nilai dalam Qur'an dan Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah Tauhid, yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan manusia, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan pada hukum Allah. Nilai tauhid tersebut diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

1) 'Adl (keadilan)

Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adala tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS. 5: 8)

2) Khilafah

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah yaitu menjadi wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Khilafah dapat diartikan sebagai tanggung jawab berprilaku ekonomi dengan cara yang benar, untuk mewujudkan mashlahah maksimum, untuk perbaikan kesejahteraan setiap individu.

3) Takaful

Konsep takaful antara lain jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu, untuk menikmati hasil pembangunan atau output, untuk membangun keluarga sakinah, untuk amar ma'ruf nahi munkar.

d) Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam

Prinsip-prinsip yang menjadi kaidah pokok yang membagun struktur atau kerangkan ekonomi Islam yaitu kerja (resource utilization), kompensasi (conpensation), efisiensi (efficiency), profesionalisme (professionalism), kecukupan (sufficiency), pemerataan kesempatan (equal opportunity), kebebasan (freedom), kerja sama (cooperation), persaingan (competition), keseimbangan (equilibrium), solidaritas (solidarity), informasi simetri (symmetric information).

B. Kajian terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu ntuk menghindari tanggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi) sebagai berikut:

No	Penulis/tahun	Judul penelitian	Penemuan
1.	Atika Suri	Efektivitas distribusi zakat produksi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus pada baznas provinsi sumatera utara).	Menurut Etzioni efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas merupakan suatu konsep yang lebih luas yang mencakup banyak factor di dalam maupun diluar diri seseorang. Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2.	Okto Viandra Arnes /2023	Program Distribusi zakat oleh Baznas kabupaten Sijunjung ditinjau dari maqasid asy-syariah.	Badan amil zakat nasional(BAZNAS) kabupaten sijunjung yng sebelumnya bernama BAZ kabupaten sijunjung dibentuk tanggal 29 juni tahun 2001 melalui keputusan bupati sawahlunto/sijunjung nomor:188.45/233/KPTS-BPT-2001 tentang pembetukan badan amil zakat (BAZ) kabupaten sawahlunto/sinjunjung 2001-2005. Ini

			merupakan cikal bakal terbentuknya BAZNAS kabupaten sijunjung sehingga diharapkan dapat menyalurkan dana zakat yang terkumpul tersebut tersalurkan secara merata kepada masyarakat. Kondisi perekonomian yang terjadi dimasyarakat, tetap menjadi tanggungjawab pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
3.	Anggi Maulinda Sandy Putri	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Bandung Makmur BAZNAS Kota Bandung untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik.	Efektivitas sebuah program dapat diukur dengan 4 indikator, yaitu: 1.Ketepatan sasaran program, yaitu menggambarkan program yang dilakukan sesuai dengan target sasaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 2.Sosialisasi program, yaitu upaya dalam memberikan g ambaran serta informasi program yang direncanakan. 3.Tujuan program, yaitu menggambarkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksaan program. 4.Pemantauan Program, yaitu menggambarkan proses pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi program yang dilakukan.

4.	Asma Karimah	Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pda program pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat terentu . zakat tersebut kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatr secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kehiatan sosial kemasyarakat dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia itu sendiri.
5.	Uswatun khasanah	Efektivitas pendayagunaan dana ZIS dalam peningkatan kesejahteraan mustahik pada program cirebon sejahtera baznas kabupaten cirebon.	Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai salah satunya dengan memperbaiki sistem perekonomian. Dalam Islam, untuk membentuk kesejahteraan umat salah satunya dapat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Waton, 2017). Zakat sebagai bentuk instrumen sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem ekonomi Islam guna mengentaskan kemiskinan dan distribusi pendapatan dapat membantu dalam mensejahterakan umat (Tangke, 2020).
6.	Elsa Elfia	Efektivitas Program Dapur Kuliner Nusantara BAZNAS dalam Peningkatan	Dengan memandang urgensi serta persoalan yang dihadapi oleh UMKM di masa

		Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi	pandemi Covid-19, BAZNAS sebagai lembaga yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) turut serta menanggapi berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya persoalan yang berkaitan erat dengan fenomena pandemi Covid-19. Melalui Baznas Microfinance, dana zakat disalurkan dalam bentuk Program Dapur Kuliner (DKN).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan karakteristik Baznas tersebut. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Semetara penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersifat deskriptif. Yaitu metode yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan yang menggambarkan bagaimana perilaku pengelola atau pengurus Baznas Kabupaten Sijunjung dalam efektivitas program baznas sijunjung untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Efektivitas penyaluran dana zakat dengan efektif dengan berpegang pada teori-teori yang telah teruji mengenai efektivitas dana zakat dalam program-program Baznas. Selain itu peneliti juga melihat perilaku dan managemen pengelolaan dana zakat yang telah diberikan kepada mustahiq dengan tujuan akhir agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bisa menjadi muzakki. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

B. Lokasi Dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian berada dinagari Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

1. Jenis dan sumber data

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. Data primer pada penelitian ini terdiri dari beberapa orang informan diantaranya wakil ketua dan karyawan Baznas Kabpaten Sijunjung, dan 10% penerima bantuan (mustahik).

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data pimer dan juga bahan hukum sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud ialah seperti jurnal, buku, artikel yang terkait dengan judul penelitian.

C. Metode pengumpulan data

1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. Wawancara

Menurut Berger wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian. Metode yang digunakan untuk menelusuri data dokumentasi berbentuk foto, catatan data berbentuk tulisan.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis berulang yaitu analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan, dan analisis setelah lapangan. Pertama, analisis sebelum di lapangan, peneliti melaksanakan analisis ini untuk menentukan fokus penelitian melalui data sekunder yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian terdahulu, informasi dari media yang mampu dipertanggungjawabkan. Kedua, analisis selama di lapangan, pada saat di lapangan peneliti melaksanakan observasi langsung, wawancara serta dokumentasi.

Pada saat yang bersamaan peneliti melakukan analisis data melalui jawaban dari hasil wawancara. Jika hasil wawancara setelah dianalisis dianggap belum memenuhi standar yang diinginkan oleh peneliti, maka peneliti akan melanjutkan wawancara melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hingga

peneliti memperoleh data yang kredibel. Ketiga, analisis setelah di lapangan, setelah semua data terkumpul dan dianggap cukup oleh peneliti, maka peneliti melaksanakan analisis data kembali dengan tiga tahap yaitu, sebagai berikut[6]:

1. Reduksi Data Pada tahap ini data yang terkumpul sangat kompleks sehingga peneliti merangkum, memilih hal yang pokok dan dianggap penting, memfokuskan dan mengambil data yang dibutuhkan serta memisahkan data yang dianggap tidak perlu untuk diolah kembali. Sehingga dengan tahap ini data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta rinci untuk mempermudah peneliti dalam membaca data yang didapatkan di lapangan.
2. Penyajian Data (Display Data) Setelah data selesai direduksi, selanjutanya berada pada tahap penyajian data dengan mengelompokkan data dari lapangan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, flowchart dan sejenisnya untuk mempermudah peneliti memahami yang sedang terjadi di lapangan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Setelah data berada pada tahap penyajian, tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang diolah dan dianalisis sebelumnya mengenai efektivitas penyaluran zakat dalam meningkatkan kesejaheaan Masyarakat.

[6] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantittatif, Kualitatif, dan R&D , 246

Bagian ini merupakan hal yang membutuhkan kreatifitas yang tinggi serta proses yang sulit bagi peneliti, karena pada tahap ini peneliti ditantang untuk mampu mengolah data menjadi hasil penelitian yang kredibel serta mampu dipertanggungjawabkan dan dipahami dengan mudah oleh para pembaca.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan amil zakat nasional (Baznas) Kabupaten Sijunjung

1. Sejarah Baznas Kabupaten Sijunjung

Badan amil zakat nasional (Baznas) kabupaten sijunjung pada awalnya bernama BAZ Kabupaten Sijunjung yang dibentuk berdasarkan undang – undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat melalui keputusan Bupati Sawahlunto / sijunjung nomor : 188.45/223/KPTS-BPT-2001 tentang pembentukan badan amil zakat (BAZ) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung periode 2001-2005.

Dengan lahirnya UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan diperkuat dengan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan direktor Jendral bimbingan masyarakat islam kementrian republik indonesia nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota se-indonesia, peraturan Baznas nomor 3 tahun 2014 tentang oranisasi dan tata kerja Bazna sprovisi dan baznas kabupaten/kota dan diperkuat dengan peraturan daerah kabupaten sijunjung nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan peraturan daerah kabupaten sawahlunto/sijunjung nomor nomor 5 tahun 2008 tntang pengelolaan zakat.

Maka dengan senidirinya BAZ kabupaten sijunjung berubah menjadi Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten sijunjung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi, pada april 2021 melalui keputusan Bupati sijunjung nomor : 188.45/193/KTPS-BPT-2021 tentang pengangkatan pimpinan Badan amil zakat nasional kbupaten sijunjung serta menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS ditingkatkan kabupaten sijunjung.

Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolan zakta pengumpulan dan pendistribusian zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meingkatkan manfaat zakat untu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat ditingkat kabupaten, badan amil zakat nasional kabupaten sijunjung memiliki visi dan misi sebagai lembaga yang andil untuk kesejahteraan dikabupatn sijunjung.

a) Visi

Sebagai pengelola zakat yang menjadi lembaga utama menyejahterakan umat

b) Misi

Guna tercapainya visi tersebut badan amil zakat nasional kabupaten sijunjung menuangkan misi yang terdiri dari:

- Membangun BAZNAS kabupaten sijunjung yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- Memaksimalkan literasi zakat nasional dan meningkatkan pengumpulan ZIS-DSKL secara pasif dan terukur.
- Memaksimalkan pendistribusikan da pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- Memperkuat kompetensi, profesional, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional yang sistem manajemen berbasisi data yang kokoh dan terukur.
- Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

- Menigkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

c) Tujuan

Sesuai dengan roadmap pengelolaan zakat nasional yang telah dituangkan dalam arah renstra, visi dan misi BAZNAS tahun 2020-2025 bahwa sistem pengelolaan zakat nasional, peran zakat dalam pembangunan dan tantangan pengelolaan zakat disusun dalam 9 tahapan tujuan dan sasaran yang dilaksanakan dalam kurung waktu lima tahun kedepan yang menjadi visi dan misi pimpinan Baznas terpilih sesuai dengan periode kepemimpinannya.

Tujuan dan sasaran dalam visi misi pengelolaan zakat nasional periode 2020-2025 dengan terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal, terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat dengan kelola yang baikdan berstandar. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh

pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional. Dan terwujudnya indonesia sebagai center of excellence pengelolaa zakat dunia.

d) Profil baznas

Nama : BAZNAS Kabupaten Sijunjung

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 21 Muaro Sijunjung

Telpon : 0754 (21353) / 082386311481

Email : baznaskab.sijnjung@baznas.or.id

Kode pos : 27511

Website : www.kabsijunjung.baznas.go.id

3. Stuktur organisasi BAZNAS kabupaten sijunjung

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2014 tentang susunan organisasi BAZNAS kabupaten/kota terdiri dari satu orang ketua dan palin anyak 4 wakil ketua. Sesuai dengan kondisi dan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten sijunjung. pimpinan BAZNAS kabupaten sijunjung masa kerja 2021-2026 berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketu dan 2 orang wakil ketua. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, pimpinan dibanu oleh amil selaku pelaksana tugas pimpinan susunana personil Baznas Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

- Ketua : H. Hidayatullah Lc. MA
- Wakil Ketua I : H. Dermawan, SH
- Wail Ketua II : H. Syaril, SH

Amil Pelaksana

- Bidang Pengumpulan : Agusni Widya Nola, SH
- Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan : Nella Apri Lani, SH
- Bidang perencanaan dan SDM : Han Aidi Akbar, A.Md
- Bidang keuangan dan pelaporan : Dra. Rasmiwarni
- Bidang Adinistrasi dan Umum : a. Gusylianti

  b.Meri Muliadi, S.Pd

4. Program – program Baznas Kabupaten Sijunjung

Baznas memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sedekah, dan infak dengan layanan dan inovatif dan memberikan berbagai kemudahan bagi muzakki. Baznas, saat ini terus membuat program-program pendistribusian dan pendayagunaan bagi mustahik sesuai dengan UU dan syariat yang berlaku.

1. Sijunjung Makmur (Bidang Ekonomi)

Program Sijunjung Makmur dapat berupa bantuan modal seperti bantuan dana usaha kepada masyarakat untuk kelangsungan usaha masyarakat tersebut. Bantuan Baznas dalam program Sijunjung makmur sebagai berikut:

a) Bantuan Modal Pengembangan Usaha Kecil Mustahiq (UKM)

b) Bantuan Bibit Pinang untuk Mustahiq

c) Bantuan Ternak Kambing untuk Mustahiq, diutamakan Pengelola Agama (Garim/Khatib/Imam/Guru TPQ

d) Bantuan Ternak Sapi untuk mustahik diutamakan pengelola Agama (Garim/Khatib/Imam/Guru TPQ)

e) Bantuan peralatan tukang bagi mustahik tukang harian

f) Bantuan ternak itikk bagi mustahik diutamakan pengelola agama (garim/khatib/imam guru TPQ)

2. Sijunjung Cerdas (Bidang Pendidikan)

Program Sijunjung Cerdas dapat berupa bantuan kepada masyarakat yang terkendala dengan biaya pendidikan. Bantuan tersebut berupa sebagai berikut:

a. Bantuan pendidikan semester SD/SLTP/SLTA/Mahasiswa
b. Program siswa SMP Cendikia Baznas
c. Bantuan transport untuk anak warga Kab. Sijunjung yang tergolong kurang mampu, diterima di universitas /PT dalam atau luar Provinsi Sumatera Barat.
d. Bantuan darurat/khusus untuk perlengkapan sekolah anak yang orang tuanya tidak mampu membeli perlengkapan sekolah (tingkat SD dan SLTP)

3. Sijunjung Peduli (Bidang Kemanusian)

Program Sijunjung Peduli dapat berupa bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam seperti kebarakan, longsor, dan lain-lain. Bbantuan tersebut sesbagai berikut:

a. Santunan Fakir Miskin persemester
b. Santunan darurat musibah kemanusiaan
c. Pembangunan Rumah sehat sederhana (PRSS)
d. Perbaikan rumah.
e. Bantuan untuk ibnu sabil (kehabisan biaya di perjalanan)
f. Bantuan khusus bagi keluarga mustahiq yang terkena musibah luar kabupaten.
g. Bantuan kebencanaan baik dalam maupun luar kabupaten dan provinsi.

4. Sijunjung Sehat (Bidang Kesehatan)

Program Sijunjung sehat dapat berupa bantuan kepada masyarakat yang terkendala biaya berobat. Bantuan Baznas tersebut melalui program-programnya sebagai berikut:

a. Bantuan biaya BPJS selama 4 bulan pertama untuk mustahik yg dirawat di RS tetapi tidak punya BPJS
b. Bantuan biaya pendamping berobat bagi mustahik yang dirawat baik didalam Kabupaten maupun di luar Provinsi Sumatera barat.

c. Bantuan biaya darurat bagi mustahiq yang dirawat di RSUD Sijunjung.

5. Sijunjung Taqwa (Bidang Dakwah dan Advokasi)

Program Sijunjung Taqwa dapat berupa santunan kepada muallaf serta bantuan renovasi mesjid. Bantuan yang diberikan adalah sebagi berikut:

A. Bantuan sembako untuk mualaf
B. Santunan untuk mualaf yang akan melaksankan pernikahan.
C. Santunan untuk mualaf yang datang ke BAZNAS Sijunjung
D. Pembinaan mualaf.
E. Tenaga pembinan mualaf.
F. Pembinaan DAI/Mubaliq/UPZ tingkat kabupaten sijunjung.
G. Khitanan Massal gratis untuk anak mustahik.
H. Syiar Islam.

B. Hasil penelitian

1) Analisis Efektivitas program Baznas menurut Ekonomi Islam.

Efektivitas program Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan dapat dinilai dari sejauh mana program tersebut mampu menjalankan fungsi zakat secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak hanya mencakup aspek distribusi dana zakat secara tepat, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan penguatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan bapak meri muliadi,S.Pd sebagai staf bagian umum Baznas kabupaten sijunjung mengatakan:[7]

"Bahwa program program yang dijalakan oleh baznas sudah efektif, dapat dilihat dari seberapa banyak baznas menyalurkan dana bantuan pada setiap program dan seberapa banyak mustahik yang menerima bantuan tersebut*."*

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa menurut Baznas, program-program yang mereka jalankan dianggap efektif, ditunjukkan dari besarnya jumlah penyaluran dan jumlah penerima bantuan. Namun, apakah bantuan tersebut efektif atau tidak bagi masyarakat penerima tidak lagi menjadi kajian bagi pihak Baznas, karena penyaluran dana oleh Baznas tergantung pada seberapa banyak dana yang berhasil mereka himpun.

Dapat dilihat tabel berikut seberapa banyak baznas kabupaten sijunjung menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan bisa menjangkau beberapa banyak masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

[7] Wawancara dengan bapak Meri Muliadi, S.Pd, 25 juni 2024 dikantor Baznas Kabupaten Sijunjung.

Tabel 4.1: Jumlah mustahik yang menerima bantuan

No	Tahun	Jumlah dana	Jumlah mustahik
1.	2019	Rp 3.343.598.350	8177orang
2.	2020	Rp 3.478.779.200	6366 orang
3.	2021	Rp 3.125.871.450	9880 orang
4.	2022	Rp 3.275.342.000	6026 orang
5.	2023	Rp 4.075.244.644	7386 orang

Sumber data: Baznas kabupaten sijunjung

Dari tebel diatas dapat dilihat bahwa baznas kabupaten bisa menyalurkan dana sebanyak milyaran rupiah dan bisa menjangkau ribuan mustahik. Efektivitas dapat diukur dengan 4 (empat) aspek diantaranya:

a. Ketepatan Sasaran

Ketetapan sasaran program yaitu mustahik yang menerima bantuan adalah mustahik yang memang layak menerima bantuan dari baznas. Sebagaimana informasi yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama bapak meri muliadi ,S.Pd sebagai staf bagian umum pada baznas kabupaten sijunjung:[8]

"bahwa pihak baznas memberikan bantuan tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh UPZ pada setiap nagari, Dan baznas melakukan verifikasi atas data yang diterima dari UPZ, dari hasil verifikasi tersebut baznas akan memutuskan apakah masyarakat yang terdata layak untuk mendapatkan bantuan tersebut atau tidak."

[8] Wawancara dengan bapak Meri Muliadi, S.Pd, 25 juni 2024 dikantor Baznas Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa Baznas menggunakan UPZ di setiap nagari sebagai sumber data untuk menentukan penerima bantuan. Setelah mendapatkan data dari UPZ, Baznas melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan data tersebut dan untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program-program usaha mandiri dilakukan oleh pihak Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sijunjung, dalam memperkenalkan apasaja program-program yang dijalan oleh baznas untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Dengan harapan agar masyarakat kabupaten sijunjung bisa sejahtera atau mengubah mustahik menjadi muzzaki. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak meri muliadi,S.Pd sebagai staf bagian umum:[9]

> "bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh baznas melalui 2 metode yaitu ofline dan online, secara online yaitu dilakukan lewat media sosial dan media massa, sedangkan secara ofline dilakukan saat sosialisasi di setiap kegiatan agama yang ada disetiap nagari atau pada saat sosialisasi zakat."

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan staf baznas bahwa Baznas mengenalkan program-program yang dijalankan mengunakan 2 metode yaitu online dan offline. Dimana metode online ini memanfaatkan kekuatan internet dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang zakat, program Baznas, serta cara partisipasi masyarakat. Sedangkan metode offline Baznas

[9] Wawancara dengan bapak Meri Muliadi, S.Pd, 25 juni 2024 dikantor Baznas Kabupaten Sijunjung.

berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, mendapatkan kepercayaan, dan mendalamkan pemahaman tentang zakat secara kontekstual dan personal.

Baznas perlu terus melakukan evaluasi terhadap kedua metode sosialisasi ini untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman mereka tentang zakat, serta dampak yang dihasilkan dari sosialisasi yang dilakukan.

c. Tujuan Program

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan menjadikan mereka dari mustahik ke muzzaki. Seperti dengan meningkatkan pangan, sandang, kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatkan penumbuhan kebutuhan sehari-hari.

Program-program yang dilakukan oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki tujuan utama yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan zakat dan Baznas berupaya untuk menjadi lembaga yang efektif dalam mengelola zakat dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

d. Pemantauan Program

Pemantauan program yang dimaksud adalah pengawasan dan pengontrolan kepada mustahik yang menerima bantuan tersebut. Pemantauan yang efektif

terhadap program Baznas tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan manajerial dalam mengelola dana zakat. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Berdasarkan dari informasi yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak meri muliadi,S.Pd sebagai staf bagian umum mengatakan: [10]

"Bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Baznas adalah dengan cara monitoring kepada penerima bantuan terutama pada penerima yang bersifat pada perekonomian."

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan baznas lebih memfokuskan monitoringnya pada penerima bantuan yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Baznas tidak hanya memantau penyaluran dana, tetapi juga memperhatikan efektivitas bantuan dalam membantu meningkatkan kondisi ekonomi penerima.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil).

1) Tauhid (keimanan)

Tauhid (ديحوت) adalah konsep fundamental dalam agama Islam yang mengacu pada keyakinan akan keesaan Allah SWT. Baznas menekankan pentingnya tauhid

[10] Wawancara dengan bapak Meri Muliadi, S.Pd, 25 juni 2024 dikantor Baznas Kabupaten Sijunjung.

dalam pengelolaan zakat dan dana sosial. Mereka memandang pengumpulan dan penyaluran zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang mempersatukan umat Muslim dalam tindakan pemberian dan kebaikan sosial. Berdasarkan dari hasil wawancara bersama bapak meri muliadi mengatakan :

"kami menerapkan prinsip tauhid dapat dilihat dari para karyawan Baznas dan juga penerima bantuan yang lebih mengutamakan yang beragama muslim, dan kami juga melakukan penyuluhan tentang zakat, pada saat penyuluhan masyarakat disana memakai pakaian yang sopan atau pakaian muslim"

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Baznas kabupaten sijunjung telah menerapkan prinsip ini, dapat dilihat dari Karyawan Baznas yang sadar akan prinsip tauhid menunjukkan bahwa mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam pekerjaan mereka. Mereka diharapkan menjalankan tugas dengan penuh kesadaran akan ketaatan kepada Allah SWT dalam mengelola dana zakat dengan benar dan adil. Baznas memberikan prioritas kepada penerima bantuan yang beragama Muslim mencerminkan kesadaran akan kriteria mustahik dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Baznas memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dialokasikan kepada mereka yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat dalam ajaran Islam.

2) adl (keadilan)

Prinsip 'adl dalam Islam menuntut adanya keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendistribusiannya kepada yang berhak. Baznas memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan didistribusikan secara adil kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah Islam, tanpa diskriminasi dan sesuai dengan kebutuhan masing-

masing penerima manfaat. Berdasarkan hasl wawancara dengan bapak meri muliadi sebagai staff bagian umum baznas kabupaten sijunjung mengatakan:

> "Kami menerima informasi mengenai calon penerima bantuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang beroperasi di setiap nagari. Kemudian, kami melakukan verifikasi terhadap kelayakan para calon penerima bantuan tersebut, sehingga bantuan dapat diberikan kepada yang benar-benar memenuhi syarat."

Dari hasil penelitian penulis bahwa prinsip keadilan sudah diterapkan baznas kabupaten sijunjung dapat dilihat dari cara baznas yang melakukan verifikasi terhadap keakuratan data penerima bantuan apakah layak atau tidak untuk menerima bantuan. Dengan melakukan verifikasi ini, Baznas menjaga aspek keadilan dalam distribusi zakat, memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerimanya. Selain itu, proses ini juga menunjukkan keterbukaan Baznas dalam mengelola dana zakat dengan transparansi, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa zakat mereka disalurkan dengan tepat dan adil.

3) Nubuwwah (kenabian)

Konsep nubuwwah menegaskan pentingnya mengikuti ajaran kenabian dalam tindakan dan perilaku. Baznas menjalankan operasinya dengan berpedoman pada ajaran dan contoh Rasulullah SAW dalam pengelolaan zakat dan dana sosial, serta menjaga integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam dalam semua aspek kegiatan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak meri muliadi sebagai staf bagian umum baznas kabupaten sijunjung mengatakan :

" kami menjalankan tugas sesuai dengan ajaran syariat islam sebagai mana yang telah diterapkan nabi muhammad saw"

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis prinsip ini tidak secara langsung terkait dengan kegiatan operasional baznas, Baznas Sijunjung fokus pada tugas utamanya dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat serta dana sosial sesuai dengan ketentuan syariah Islam, dengan memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dalam Islam.

4) Khilafah (Pemerintah)

Khilafah (خِلاَفَة) adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada kepemimpinan politik dan pemerintahan umat Muslim. Meskipun Baznas bukan lembaga pemerintahan dalam arti politik, namun mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dan dana sosial dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka berusaha untuk menjadi contoh tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah

5) Ma'da (Hasil)

Prinsip ma'ad menekankan pentingnya mempertimbangkan hasil atau akibat dari setiap tindakan. Baznas mengevaluasi dan mengukur dampak dari program-program yang mereka jalankan, baik secara langsung terhadap penerima manfaat maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan bapak meri muliadi pada saat wawancara:

"kami tentu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yanng telah kami jalankan, guna agar kami bisa menjalankan kegiatan selanjutnya dengan baik."

Berdasarkan hasil penelitian penulis baznas kabupaten sijunjung sudah menerapkan prinsip ini, dimana baznas selalu melakukan evaluasi setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada kegiatan yang sudah dilakukan. Ini termasuk pengoptimalan proses, peningkatan manajemen risiko, dan implementasi perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan dampak dari program atau layanan Baznas. Dengan demikian, pendekatan Baznas dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk evaluasi internal, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

2) Analisis program baznas dalam mensejahterakan masyarakat

Baznas merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Program Baznas sendiri merujuk kepada berbagai inisiatif dan kegiatan yang dilakukan oleh baznas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan infaq dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Program Baznas tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga fokus pada pemberdayaan ekonomi penerima manfaat. Ini mencakup bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta bantuan peralatan dan infrastruktur untuk membantu mustahik meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong pengembangan potensi ekonomi individu dan kelompok masyarakat. Sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama bapak meri muliadi, S.Pd sebagai staf bagian umum mengatakan

, “Bahwa dibaznas ada 5 bidang yanng dijalakan yaitu ekonomi, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan, dan pendidikan. Dimana kelima bidang tersebut dapat membantu masyarakat.”

Dari kelima program-program yang dijalankan Baznas Kabupaten sijunjung, program yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalam program sijunjung makmur, dapat dijelaskan sebagai berikut apa saja bentuk bantuan yang dijalankan oleh program sijunjung makmur.

Pada saat ini upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Sijunjung melalui program Sijunjung Makmur adalah dengan memberikan bantuan modal usaha, bantuan ternak produktif dan bantuan bibit pertanian produktif.

Untuk merealisasikan program Sijunjung Makmur serta mendukung dan membantu usaha masyarakat dikabupaten Sijunjung. Informasi yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama bapak meri muliadi,S.Pd sebagai staf bagian umum Baznas kabupaten sijunjung mengatakan:

“ Bahwa pada program sijunjung makmur kami ada bantuan untuk pedagang berupa modal, bantuan ternak produktif, dan bantuan untuk bibit tanaman produktif.”

Jumlah Dana yang disalurkan baznas dan jumlah mustahik yang menerima bantuan pada program sijunjung makmur 5 tahun terakhir yaitu:

Tabel 4.2: Jumlah Dana yang disalurkan baznas dan jumlah mustahik

No	Tahun	Mustahik	Jumlah
1.	2019	108	Rp 117.074.350
2.	2020	188	Rp 102.700.000
3.	2021	149	Rp 89.716.100
4.	2022	34	Rp 31.991.000
5.	2023	34	Rp 214.336.000

Dokumentasi data program sijunjung makmur kabupaten sijunjung tahun 2019-2023.

Dari data diatas dapat dilihat berapa banyak baznas menyalurkan dana bantuan untuk program makmur yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Dari dana yang disalurkan dapat menjangkau ratusan mustahik yang membutuhkan.

Dari data yang tersedia, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, jumlah penerima bantuan telah mengalami penurunan sementara jumlah dana yang disalurkan meningkat. Ini menunjukkan bahwa dana yang disalurkan tidak hanya memberikan manfaat yang signifikan tetapi juga dapat digunakan secara berkelanjutan. Informasi yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan bapak meri muliadi,S. Pd selaku staf bagian umum baznas kabupaten sijunjung, beliau mengatakan:

“Pada program sijunjung makmur ini kami pernah menyalurkkan 20 ekor kambing ,yaitu 10 ekor kambing betina dan 10 lagi jantan, setiap mustahik yang menerima bantuan ini akan mendapatkan sepasang kambing , hal tersebut diberikan guna dipelihara dan bisa mengembangkan usaha mustahik dan bisa membantu perekonomiannnya.”

Dari hasil wawancara Bahwa bantuan yang disalurkan oleh Baznas berupa hewan ternak kambing diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian mustahik. Dengan memelihara kambing, mereka dapat memproduksi susu atau daging, serta menjual anak kambing untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ini adalah contoh nyata dari pendekatan produktif dalam pemberian bantuan zakat yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, di mana bantuan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga membangun kemampuan ekonomi penerima.

Pemberian sepasang kambing juga menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan program, karena kambing memiliki potensi untuk berkembang biak dan bertahan dalam jangka panjang. Hal ini mendukung tujuan untuk memberdayakan mustahik secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Dan bantuan yang juga disalurkan kepada ukm yang ada dikabupaten sijunjung, berdasarkan dari hasil wawancara

“dan kami juga memberi bantuan kepada ukm yang ada dikabupaten sijunjung berupa pemberian modal dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha. Seperti memberikan gerobak jualan, peralatan pangkas, dan juga peralatan tukang. Bantuan tersebut untuk membantu UKM meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional mereka, sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik dan memenuhi standar yang lebih tinggi.”

Berdasarkan dari hasil wawancara Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk membantu UKM meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional mereka. Dengan memiliki peralatan yang memadai, UKM dapat menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik, memenuhi standar yang lebih tinggi, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Bantuan ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, karena membantu UKM dalam mengembangkan usaha mereka sehingga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat melalui pemberian modal dan sarana kerja.

Selanjutnya wawancara dengan ibu rosida sebagai penerima bantuan berupa pemberian modal usaha, beliau mengatakan:

"Bantuan yang saya terima dari Baznas sangat bemanfaat, dimana bantuan ini bisa saya gunakan untuk menambah isi warung saya dan juga kualitas warung saya sehingga alhamdullilah warung saya rame kembali dan juga pendapatan saya bertambah."“sebelumnya pendapatan saya perbulan itu Cuma Rp 300.000 sampai Rp 500.000 , tentunya dengan pendapatan segitu tidak cukup bagi saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, tetapi setelah saya mendapatkan bantuan ini alhamdullilah pendapatan saya bertambah mejadi Rp 800.000 sampai Rp 1.000.000 per bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan bahwa bantuan yang diterima dari Baznas memiliki dampak yang signifikan bagi penerima manfaat. Dengan meningkatkan isi dan kualitas warung penerima mengatakan warungnya kembali rame lagi, Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tidak hanya meningkatkan aspek fisik atau infrastruktur usaha, tetapi juga meningkatkan

kapasitas usaha untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sehingga pendapatan yang didapatkan juga meningkat dan bisa membantu perekonomian penerima bantuan.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa program Sijunjung Makmur memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para mustahik yang menerima bantuan dapat mengelolanya dengan baik dan memanfaatkan bantuan tersebut secara efektif.

Dengan demikian, program Sijunjung Makmur dapat memberikan manfaat yang signifikan jika dikelola dengan baik oleh para penerima bantuan. Dalam konteks ini, penting bagi pihak yang terlibat dalam program, seperti Baznas Sijunjung dan pemerintah daerah, untuk terus mendukung dan memantau implementasi program guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari Analisis Efektivitas program Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam. Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas program Baznas Kabupaten Sijunjung sudah Efektif dilakukan.

Dapat dibuktikan dengan seberapa banyak baznas Kabupaen Sijunjung menyalurkan bantuan dan seberapa banyak masyarakat yang bisa terjangkau untuk menerima bantuan dan baznas juga telah menjalankan 4 indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran, tujuan, sosialisasi,dan juga pengawasan. Dan juga program Baznas Kabupaten Sijunjung juga sudah menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu Tauhid, Adl, Nabuwwah, Khilafah, dan Ma'ad.

Program baznas terdiri dari 5 program yaitu program sijunjung makmur, cerdas, sehat, taqwa dan peduli. Dari kelima program-program yang dijalankan Baznas Kabupaten sijunjung, program yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian adalam program sijunjung makmur

Program Sijunjung Makmur dapat memberikan manfaat yang signifikan jika dikelola dengan baik oleh para penerima bantuan. Dapat dibuktikan dengan bantuan yang disalurkan baznas pada program ini, dapat membantu perekonomian masyarakat, seperti menambah penapatan masyarakat dari bantuan yang terima dan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan atau dengan jangka panjang.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu bahwa Baznas Kabupaten Sijunjung harus sering melakukan sosialisasi disetiap nagari yang ada dikabupaten sijunjung agar program-program yang dijalankan bisa dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada dikabupaten sijunjung. serta melakukan transparansi manajemen dalam pengelolaan maupun sirkulasi keuangan, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Sijunjung untuk membayarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ainul Fadlan, " Pendayagunaan dana zakat produktif dalam peningkaan pedapatan mustahik dikecamatan sijunjung kabupaten sijunjung", Universitas Bung Hatta, 2023.

Atika Suri, "Efektivitas Disribusi Zakat Produktif Dalam Menigkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)", Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Ayu Rambe, Isnas. skripsi, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat ProduktifPada BadanAmil ZakatNasional (BAZNAS) SumateraUtara" Medan: Universitas IslamNegeri SumateraUtara, 2019.

Bahri, Efri Syamsul, Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional" Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, 2020.

Dini Fakhariah, " Efektivitas penyaluran dana zakat dibaznas kota bekasi dalam peningkatan pendidikan melalui program bekasi cerdas", skripsi program studi ekonomi islam, fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri syarif hidayahtullah jakarta, 2020.

Efri Syamsul Bahri,(2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pda badan amil zakat nasional. Journal of Islamic Economics and Banking. No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020.

Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(1), 57– 68.

Khairina Nazlah,"Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafah, (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Medan) jurnal ATTawassuth,vol .IV. No 1,2019.

M.Iqbal Yusuf Akbari, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember". Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2019.

Millenial Arkinto Firdausa, (2023). Analisis efektivitas penyalran zakat produktif (studi pada Baznas kota surakarta). Journal of Economics and Business Research, esearch Vol. 2, No. 2 (2023), page 133-141

Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2020.

Suci Wulandari, “analisis pengelolaan zakat dibadan amil zakat nasional (Baznas) kabupaten Lahat, skripsi program studi manajemen zakat dan wakaf, fakultas ekonomi dan bisnis islam, institut agama islam negeri bengkulu,2021

Sutantri, Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, Jurnal At-Tamwil, Vol. 2 No. 1. 2020

Syarifah Raudzah, “Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawarah Ulama Aceh, Skripsi Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry,2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal Ayat (1).

LAMPIRAN

Wawancara denngan Bapak Meri Muliadi, S.Pd sebagai staf bagian umum Baznas Kabupaten Sijunjung.



Wawancara dengan staf Baznas Kabupaten Sijunjung





Pedoman wawancara

Judul: Analisis Efektivitas program Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam

Nama: Edza Reva Delima

Prodi : Ekonomi Islam

Pertanyaan untuk Baznas

1. Apa saja yang baznas lakukan dalam mengenalkan program-program yang sijalankan kepada masyarakat?
2. Apa manfaat yang didapatkan masyarakat dari bantuan yang disalurkan?
3. Bagaimana baznas mengontrol atau mengawasi mustahik yang menerima bantuan agar bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik baiknya?
4. Dalam bentuk apa saja baznas menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut?
5. Apa kriteria utama yang dipertimbangkan baznas dalam memilih penerima bantuan?
6. Apakah Baznas memiliki kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual bagi penerima bantuan?

Pertanyaan untuk mustahik

- Apakah bantuan yang diberikan baznas dapat meningkatkan pendapatan anda?
- Bantuan seperti apa yang anda terima?
- Sudah berapa kali anda mendapatkan bantuan dari baznas ?
- Berapa jumlah dana yang diberikan oleh baznas ?
- Apakah bantuan yang diberikan baznas bermanfaat bagi anda?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 483.6/Un.26.3/HK.00.5/12/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Edza Reva Delima** NIM. **32201027** tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" "Analisis Efektiviras Program Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Sijunjung**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Zuwardi, SEI, MA**
NIP	:	198407232015031003
Pangkat/Gol.Ruang/Jabatan	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 12 Desember 2023
Dekan,

HENGKI PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1681/Un.26.3/PP.07/06/2024 20 Juni 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional
Kab. Sijunjung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Edza Reva Delima**
NIM	: 3220127
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Efektivitas Program Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sijunjung
Waktu	: 20 Juni s.d 20 Juli 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002